

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM BAGI SUAMI YANG TIDAK MEMENUHI NAFKAH PASCA CERAI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Ulya Hasbi¹, Agustin Hanapi², T. Surya Reza³,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh^{1,2,3}

210106016@student.ar-raniry.ac.id , agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id , t.suryareza@ar-raniry.ac.id

Abstract

The provision of post-divorce maintenance constitutes a legal duty that is often disregarded by husbands. This article discusses the legal certainty analysis for husbands who fail to fulfill their post-divorce financial obligations in the context of Law No. 1 of 1974 on Marriage. The legal issue discussed is that the Marriage Law does not contain legal norms regarding the enforcement of the law for husbands who fail to provide post-divorce maintenance. This study aims to analyze the legal norms regarding the obligations of husbands and the enforcement of the law. This research is a normative legal study employing a conceptual approach and a statute approach. The nature of the data analysis is descriptive and prescriptive. The results of this study indicate that the Marriage Law only contains legal norms that are optional/declarative in nature, without legal protection to enforce (imperative) in the form of criminal penalties. In Islam, law enforcement can be carried out through a wife's lawsuit in court. The judge can impose criminal sanctions on the husband in the form of detention, imprisonment, or corporal punishment. The Marriage Law does not yet meet the requirements of legal certainty. There are no rules that are certain, clear, and positive that regulate criminal sanctions against husbands who do not fulfill their post divorce maintenance obligations. Therefore, in terms of legal certainty, there is still a legal vacuum in the Marriage Law.

Keywords: *Legal Certainty, Post-Divorce, Maintenance.*

Abstrak

Nafkah pasca cerai merupakan salah satu kewajiban hukum yang sering diabaikan suami. Artikel ini membahas tentang analisis kepastian hukum bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isu hukum yang dibahas adalah UU Perkawinan tidak memuat instrumen norma hukum tentang kepastian hukum dalam pemenuhan nafkah pasca cerai. Penelitian ini hendak menganalisis norma hukum mengenai kewajiban suami dan kepastian di dalam pertanggungjawaban hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan conceptual approach, dan statute approach. Sifat analisis data yaitu deskriptif preskriptif. Hasil penelitian ini bahwa UU Perkawinan hanya memuat norma

hukum yang sifatnya fakultatif/deklaratif, tanpa proteksi hukum untuk memaksa (imperatif) dalam bentuk ancaman pidana. Dalam Islam, kepastian hukum dapat dilakukan melalui gugatan istri ke pengadilan. Hakim dapat menetapkan sanksi pidana kepada suami berupa penahanan, penjara atau sanksi pukulan. UU Perkawinan belum memenuhi syarat-syarat kepastian hukum. Belum ada aturan yang bersifat pasti, jelas, serta positif yang mengatur ancaman sanksi pidana kepada suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai. Untuk itu, dalam tinjauan kepastian hukum, masih ada kekosongan hukum dalam UU Perkawinan.

Kata Kunci: *Kepastian hukum, Nafkah, Pasca Cerai.*

Pendahuluan

Salah satu isu hukum (legal issue) yang terjadi di tengah masyarakat dan memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan dan penegak hukum adalah mengenai maraknya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami dengan berbagai latar belakang dan faktor penyebabnya. Persoalan tersebut tidak berhenti pada putusannya perkawinan tetapi di dalam beberapa kasus hukum, suami tidak menjalankan dan tidak memenuhi kewajiban nafkah pasca cerai, baik terhadap istri maupun anak-anaknya. Dilihat menurut perspektif hukum positif, bekas suami masih berkewajiban melaksanakan beberapa tanggung jawab nafkah pasca cerai baik terhadap istri dan anak anak.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) mengatur eksistensi nafkah pasca cerai yang wajib ditanggung suami pada anak-anak dan istrinya. Pasal 41 menyebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan sebab perceraian ialah bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab terhadap setiap biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan majelis hakim pengadilan bisa mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.¹

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Edisi 1, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 44.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 156 mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian, di antaranya biaya nafkah anak dan mantan istrinya dalam masa tertentu. Artinya, seorang bekas suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah pasca cerai.² Konsep hukum Islam juga diatur kewajiban mantan suami dalam memenuhi nafkah pasca cerai, baik nafkah itu pada mantan istri dalam bentuk mut'ah dan nafkah idah. Begitu pun apabila dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak, seorang ayah tetap wajib memenuhi nafkah anak dan segala keperluannya.³

Persoalan yang masih ditemukan adalah terkait kepastian hukum terkait suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai menurut perspektif UU Perkawinan. Dalam konteks ini, belum ada aturan yang secara khusus yang memberi penekanan kepada suami dalam bentuk pertanggungjawaban hukum secara perdata atau pidana jika tidak melaksanakan kewajiban memenuhi nafkah pasca cerai.

Dalam kaitannya dengan kajian ilmu hukum, maka terdapat persoalan tentang aspek undang-undang (dalam hal ini UU Perkawinan) yang belum mengakomodasi kepastian hukum bagi mantan suami tersebut. Teori yang digunakan dalam menganalisis persoalan tersebut ialah teori kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum (legal certainty), sebuah undang-undang hanya berlaku dan memenuhi kepastian hukum ketika peraturan hukum tersebut sudah mengakomodasi berbagai isu hukumnya. Kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan adanya keamanan hukum bagi individu. Dengan adanya

² Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 100-101.

³ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 321

aturan yang bersifat umum, individu bisa mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴

Sejauh ini, belum ada aturan yang tegas dalam UU Perkawinan tentang kepastian hukum pada suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai. Hal ini memunculkan pertanyaan bahwa apa dan bagaimana cara menekan suami memenuhi kewajiban nafkah pasca cerai, baik terhadap mantan isteri maupun pada anaknya. Padahal, sekiranya dilihat dalam banyak kasus perceraian dan tentang gugatan nafkah, banyak putusan pengadilan yang menetapkan pada suami kewajiban memenuhi nafkah pasca cerai, baik nafkah iddah, mut'ah, dan atau madiyah. Misalnya dapat dilihat dalam bunyi putusan Pengadilan Tinggi Agama Tulungagung No. 3038/Pdt.G/2016/PA.TA (putus 8 Juni 2017). Amar putusannya menegaskan kewajiban nafkah anak bulanan sampai batasan usia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Putusan ini relevan untuk menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak tetap melekat pasca cerai. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 366/Pdt.G/ 2023/PA.Prob (diputus tahun 2023). Pada putusan ini memuat pertimbangan bahwa nafkah anak harus dituangkan dalam putusan pengadilan, dibebankan pada ayah sesuai kemampuannya.

Selanjutnya, ditemukan juga dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna, tentang cerai gugat, dan dalam putusan ini, hakim menghukum tergugat (suami) membayar nafkah iddah ke Penggugat (istri) sejumlah Rp. 7.500.000. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh 261/Pdt.G/2024/MS.Bna juga memuat putusan kewajiban nafkah bagi tergugat (suami), untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan juga kesehatan dan diserahkan melalui penggugat (istri) dengan penambahan 10% tiap tahunnya. Artinya bahwa, dalam banyak putusan, seorang laki-laki, yang sudah bercerai wajib memberikan nafkah pasca cerai, baik nafkah kepada istri maupun pada anak-anaknya.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 137.

Persoalannya adalah UU Perkawinan belum memuat materi hukum di dalam bentuk sanksi bagi suami yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Sehingga, persoalan ini dianalisis melalui kepastian dan pertanggungjawaban hukum oleh suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah. Ada berbagai faktor yang memengaruhi kepastian atas pertanggungjawaban hukum itu dapat efektif atau tidak. Faktor tersebut misalnya materi hukumnya, penegak hukum, sarana serta fasilitas, masyarakat, dan faktor budaya hukum.⁵

Dalam teori hukum Islam, sebetulnya ada upaya untuk memenuhi prinsip kepastian hukum bagi suami yang tidak menjalankan kewajiban nafkah pasca cerai, yaitu melalui penetapan hakim untuk menahan suami, dan juga menghukumnya secara hukum pidana, dan juga menghukum secara perdata. Dalam penjelasan Al-Zuhailī, dikemukakan bahwa dalam hukum Islam, apabila suami yang menolak memberi nafkah kepada istrinya, hakim berhak menjual harta suami dengan paksaan untuk kemudian hasilnya diberikan ke istri sebagai nafkah. Hakim juga berhak menahan serta memenjarakan suami berdasarkan gugatan istri.⁶ Sayyid Sābiq mengemukakan bahwa seorang istri (perempuan) yang ditalak boleh menuntut penetapan nafkah untuknya, yang wajib atas suami untuk masa sebelum pengaduan perkara, meskipun lebih dari satu bulan. Hal itu terjadi apabila dia mengklaim bahwa suami telah meninggalkannya tanpa nafkah, padahal sang suami wajib menafkahi selama masa ini, baik panjang maupun pendek.⁷ Abd Wahhāb Khallāf juga menyatakan pandangan yang serupa, bahwa salah satu dari beberapa cabang kaidah hukum yang ada dalam Islam adalah seorang suami boleh dipenjara dan ditahan sekiranya menunda-nunda memberikan nafkah pada istri.⁸ Menurut Wahbah Al-Zuhailī hakim berhak menahan serta

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.

⁶ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 10, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 128.

⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 449.

⁸ ‘Abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, Edisi Kesatu, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 386.

memenjarakan suami berdasarkan gugatan istri, dan yang berhak boleh meminta orang tersebut untuk diadili atau dipenjara.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut maka menarik untuk dianalisis lebih mendalam tentang kepastian hukum bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah pasca cerai, terutama dilihat dari prinsip kepastian hukum. Oleh sebab itu maka permasalahan tersebut dikaji dengan judul yaitu: Analisis Kepastian Hukum bagi Suami yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Cerai Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau normative legal research, yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian adalah norma hukum, yang berfungsi memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma hukum.¹⁰ Objek yang ditelaah adalah data pustaka atau ketentuan perundang-undangan,¹¹ dalam penelitian ini adalah norma hukum UU Perkawinan dan doktrin hukum.

Pendekatan yang digunakan ada 2 (dua), conceptual approach dan statute approach. Statute approach ialah pendekatan undang-undang, menelaah norma yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Conceptual approach adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin hukum yang sesuai dengan isu-isu hukum (legal issue) tertentu.¹² Untuk data di dalam penelitian diperoleh dari bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³ Terdiri dari UU Perkawinan, KHI, PP tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dan aturan hukum lainnya, buku atau kitab-kitab hukum, jurnal, ensiklopedia hukum dan lainnya. Analisis data penelitian ada dua tahap yaitu tahap

⁹ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, 2012, hlm. 128

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2 dan 12

¹¹ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm. 17.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 173.

deskriptif (penggambaran masalah),¹⁴ dan analisis preskriptif (upaya di dalam mencari ideal hukum).¹⁵ Analisis preskriptif ini dimaksudkan untuk meninjau secara seksama koherensi antara norma hukum adanya kekosongan hukum sehingga dapat dilihat dari aspek kepastian hukum.

Pembahasan

Sub Point dengan Nomor/With No. 1, 2, 3 etc. (Times New Roman style bold 12pt Capital Each Word)

1. Kepastian Hukum Pemberian Nafkah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Teori kepastian hukum disebut dengan legal certainty, teori kepastian hukum beranjak pada pandangan legalistic hukum, bertumpu pada kepastian atau disebut dengan predictable atau prediktabilitas.¹⁶ Dalam teori kepastian hukum ini, yang menjadi gagasannya adalah memastikan suatu perbuatan telah diatur dalam norma hukum. Menurut Achmad Ali, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan teori kepastian hukum:¹⁷

1. Hukum itu bersifat positif, artinya hukum itu di dalam bentuk perundang-undangan (gesetzlichesrecht), dibukukan atau sudah dimuat dalam materi undang-undang, sebab itu ia bersifat mengikat.

2. Hukum harus berdasarkan pada sebuah fakta (tatsachen) bukan sebuah rumusan yang nantinya akan dinilai oleh hakim, seperti sebuah “keinginan”, “kemauan baik”, atau “kesopanan”.¹⁸

3. Fakta tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk materi hukum yang sifatnya tegas, jelas, serta terinci, sehingga tidak ambigu atau rancu makna, kemudian harus mudah untuk dijalankan.¹⁹

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 94.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41-42.

¹⁶ Efi Laila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), hlm. 102.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 235.

¹⁸ *Ibid.*; Imanuddin, “Telaah Asas Kepastian Hukum Dalam Teks Undang-Undang, Putusan Hakim Dan Realisasinya Dalam Fikih Islam (Islamic Jurisprudence),” *Journal Waqfeya*, 23 Maret 2024, hlm. 5, <https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>.

4. Bahwa fakta yang sudah dpositifkan dan diundang-undangkan harus tidak sering diubah-ubah. Tujuannya supaya memberi kejelasan tentang kepastian hukum.

Berdasarkan 4 (empat) hal di atas, maka kepastian hukum arahnya adalah pada ada tidaknya hukum itu, apakah dibukukan di dalam satu peraturan perundang-undangan atau tidak. Dalam teori kepastian hukum, suatu perbuatan hukum yang belum ada normanya, mengakibatkan kekosongan hukum. Karena hukum ialah pengontrol sosial (social control), maka hukum itu tentu harus dalam bentuk aturan-aturan khusus dan spesifik, dan dengan itu pula ia harus dimuat di dalam undang-undang yang baku dan ditulis. Meminjam ulasan Jimly Asshiddiqie, bahwa kepastian hukum sangat diperlukan agar menghadirkan sebuah keadilan. Sebaliknya bila kepastian hukum (rechtszekerheid) ini tidak terwujud, maka akan menimbulkan rasa tidak adil di tengah-tengah masyarakat dan tidak adil pula pada seluruh penyelenggaraan negara.²⁰

Dalam teori kepastian hukum (legal certainty), sebuah undang-undang hanya berlaku dan memenuhi kepastian hukum bagi masyarakat ketika peraturan hukum tersebut sudah mengakomodasi berbagai isu hukumnya. Kepastian hukum terkait dengan adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui tindakan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan, dan adanya keamanan hukum bagi individu, serta dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu bisa mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹ Kepastian hukum di sini merupakan suatu alat penjamin, di mana hukum harus dijalankan dengan cara yang terbaik dan juga tepat guna. Model aliran teori kepastian hukum ini adalah positivisme, yaitu suatu paham yang mana hukum ditempatkan pada posisi yang sentral, dan ia harus dalam bentuknya yang positif, yaitu sudah diundang-undangkan.²²

¹⁹ Ali, *Menguk Teori Hukum...*, hlm. 235; Imanuddin, "Telaah Asas Kepastian..." hlm. 5.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Persembahan Mahkamah Konstitusi Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 189; Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cer. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 260.

²¹ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 137.

²² Hadi Mahram dan Marjan Miharja, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 22

UU Perkawinan menetapkan adanya tanggung jawab nafkah yang dipikul oleh ayah kepada anaknya, atau dari mantan suami kepada mantan istri pasca terjadinya perceraian. Khusus anak, seorang laki-laki yang telah bercerai dengan istri, dan ternyata selama masa perkawinannya memiliki anak yang masih kecil, maka ia masih mempunyai tanggungan, kewajiban, terhadap anaknya. UU Perkawinan maupun KHI memiliki kesamaan di dalam pengaturan hak anak dari ayahnya, termasuk dalam masalah nafkah. UU Perkawinan dan KHI menetapkan beberapa kewajiban orang tua (ayah) pasca cerai yang menjadi hak bagi anak-anaknya. Anak berhak atas status nasab, keperdataan seperti biaya pendidikan dan kesehatan, perwalian, nafkah, dan hak non materil berupa kasih sayang dari kedua orang tuanya yang sudah berpisah.²³

Khusus mengenai tanggung jawab nafkah pasca cerai, UU Perkawinan menetapkan bahwa seorang ayah, meskipun sudah bercerai dengan istrinya (ibu anak), tetap memiliki tanggung jawab yang mesti dipikul untuk memenuhi nafkah anaknya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan. Pasal 41 berbunyi:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan tentang penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab terkait semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan bisa menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Ketentuan di atas secara tegas mengatur adanya hak anak atas beberapa biaya, salah satunya ialah biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja

²³ Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan, *Hukum Perceraian...*, hlm. 371-378.

memelihara dan keperluan pendidikan anaknya sekedar yang patut menurut kemampuannya.²⁴ Berlakunya biaya tersebut diberikan hingga ia berusia dewasa. Hal ini dipertegas dalam Pasal 45 UU Perkawinan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Ketentuan mengenai hak anak nafkah anak pasca cerai juga diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI juga mengakui adanya kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya pasca cerai, yang dipahami dalam bunyi Pasal 156 KHI di bawah ini:²⁵

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan ḥaḍānah dari ibunya kecuali bila ibu telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan ḥaḍānah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang ḥaḍānah ternyata tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 403.

²⁵ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan...*, hlm. 102-103.

Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah kepada kerabat lain yang mempunyai hak ḥaḍānah pula;

- d. Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai ḥaḍānah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya”.

Selain nafkah anak, UU Perkawinan juga menetapkan kewajiban seorang suami agar memenuhi tanggung jawab nafkah terhadap bekas istrinya. Di dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, sebagaimana telah dikutip di awal, menetapkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan sebab perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri. Artinya, bekas suami dapat diwajibkan untuk memberikan biaya nafkah kepada bekas istri sesuai aturan yang berlaku.

Secara lebih khusus, kewajiban nafkah suami terhadap bekas istri pasca cerai diatur di dalam Pasal 149 KHI, yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah (pemberian sebagai penghibur berupa uang atau barang), nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu kecuali istri nusyūz), nafkah madiyah (nafkah masa lampau yang belum diberikan selama masih menikah). Maknanya, putusnya perkawinan tidak serta merta berakibat

pada putusya hubungan, sebab suami masih wajib memenuhi hak nafkah bekas istrinya.²⁶

Bunyi Pasal 149 KHI tersebut yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhūl;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bā'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhūl;
- d. memberikan biaya ḥaḍānah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kewajiban nafkah pasca cerai tersebut bukan hanya berlaku dalam cerai talak, tetapi juga berlaku dalam cerai gugat. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung pada Tahun 2018.²⁷ Berdasarkan ketentuan beberapa pasal di atas, dapat diketahui bahwa pasca terjadinya cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat, UU Perkawinan menetapkan adanya hak bagi bekas istri terhadap nafkah, sebaliknya bekas suami memiliki kewajiban di dalam memenuhinya. Lebih spesifik, jenis-jenis nafkah bagi bekas istri diatur dalam KHI, berupa nafkah iddah, mut'ah, dan madiah. Begitu juga terhadap anak, wajib menerima nafkah dari ayahnya yang sudah bercerai.

²⁶ Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Edisi 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 208.

²⁷ Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm. 149.

2. Pertanggungjawaban Hukum bagi Suami yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Cerai

Dalam hukum Islam, suami berkewajiban memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, baik masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah adanya perceraian dengan ketentuan dan syarat berlaku. Ada konsekuensi yang mesti dipikul suami ketika tidak mau memenuhi nafkah pasca cerai. Ulama bersepakat bahwa nafkah ialah satu kewajiban yang dibebankan kepada suami terhadap anak serta istrinya.²⁸ Kewajiban tersebut didasarkan pada Alquran, hadis, dan ijmak ulama.²⁹ Ketika perceraian terjadi, maka Islam tetap mewajibkan suami memberi penghibur, nafkah iddah, serta nafkah anak-anak hingga istri yang diceraikan itu dan anak-anak yang bersamanya tidak sengsara, hal ini didasarkan kepada ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 236.³⁰

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah,⁷³) bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.

Mut'ah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya, di antaranya adalah nafkah iddah dan

²⁸ Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī, *Ṣifāt Al-Zauj Al-Ṣāliḥ wa Al-Zaujah Al-Ṣāliḥah*, Edisi 1, (Terj: Abu Barnawa), Cet. 8, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 112.

²⁹ Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muḥtār 'alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, Juz' 6 (Riyad: Dār 'Ālim Al-Kutb, 2003), hlm. 231; Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Misbah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 100; Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb Al-Syarbīnī, *Mughnī Al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Al-Fāz Al-Minhāj*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 296; Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 45.

³⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam yang Komprehensif*, (Terj: Arif Rahman Hakim), Cet. 10, (Solo: Insan Kamil, 2017), hlm. 230.

nafkah madiyah. Ini diatur di dalam Islam. Persoalannya adalah bagaimana ketika suami tidak menjalankan kewajiban nafkah, kepada anak dan istrinya? Bagaimana pula pertanggungjawaban kepada suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai? Dalam hal ini, ulama memberi beberapa pandangan yang menarik. Diantaranya dikemukakan Wahbah Al-Zuhailī. Sekiranya suami yang menolak memberikan nafkah kepada istrinya, hakim berhak menjual harta suami dengan paksaan untuk kemudian hasilnya diberikan ke istri sebagai nafkah. Hakim juga berhak menahan dan memenjarakan suami. Langkah ini setelah ada gugatan istri.³¹ Dalam pandangan ini, jelas bahwa kepastian hukum terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai, bisa dilakukan secara perdata, misalnya memaksa suami memberikan sejumlah harta agar nafkah bekas istri (baik nafkah iddah, mut'ah, maupun madiyah) dipenuhi. Selain itu langkah pertanggungjawaban hukum yang dapat diambil ialah dengan pendekatan hukum pidana. Artinya, majelis hakim bisa menetapkan hukuman pada bekas suami yang tidak memenuhi nafkah bekas istrinya. Mekanismenya adalah bekas istri lebih dulu mengajukan gugatan ke pihak pengadilan, baik gugatan tersebut dalam bentuk gugatan perdata, maupun menuntut bekas suami berbasis pada hukum pidana.

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Sābiq, bahwa hakim mempunyai kewenangan di dalam menetapkan nafkah kepada bekas istri dengan cara memaksa secara perdata maupun pidana.³² Begitu pun menurut 'Abd Wahhāb Khallāf, bahwa suami boleh dipenjara dan ditahan sekiranya menunda-nunda memberikan nafkah kepada istri.³³ Salah satu riwayat hadis, sebagaimana dikutip oleh Al-Zuhailī, yang matannya berbunyi:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Membiarkan hukum yang seharusnya dilaksanakan terhadap orang kaya (mampu) adalah suatu kezaliman, dan yang berhak boleh meminta orang tersebut untuk diadili atau dipenjara.³⁴

³¹ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, 2012, hlm. 128.

³² Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah...*, hlm. 449.

³³ Khallāf, *'Ilm Uṣūl Fiqh...*, hlm. 386.

³⁴ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, 2012, hlm. 128

Suami kaya tetap mendekam di dalam penjara selama dia belum membayar nafkah yang menjadi kewajibannya. Namun, sekiranya hal tersebut memang tidak mampu untuk membayar maka hakim boleh memberikan keringanan.³⁵ Mengikuti pandangan ini, bahwa ada kewajiban bekas suami memenuhi nafkah pasca cerai. Kewajiban tersebut dipaksakan pemenuhannya oleh hakim sesuai kemampuannya. Sekiranya memang tidak mampu, ada keringanan dalam nafkah. Hal menurut Al-Zuhailī merujuk pada firman Allah Swt, dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 280, berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika dia dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.

Menurut Abd Al-Azīz Fauzān, Islam tidak hanya mengharamkan menolak memberi nafkah wajib, tetapi juga mengharuskan pelakunya dipaksa untuk memberikannya kepada yang berhak, meskipun itu harus menyebabkan dia dipenjara atau hartanya diambil secara paksa. Jika seseorang menolak memberi nafkah yang sudah menjadi kewajibannya, maka ia harus diajukan ke pengadilan. Pengadilanlah yang memaksanya untuk memberi nafkah. Jika dia tetap menolak, maka dia harus dipenjara dan dipukul. Jika hukuman itu juga tidak bermanfaat baginya, maka hakim mengambil nafkah dari hartanya serta diberikan kepada yang berhak.³⁶ Jadi, kepastian hukum terhadap suami yang tidak menjalankan tanggung jawab nafkah pasca cerai dalam Islam dapat diperinci dalam tabel berikut:

Tabel. 1. Pertanggungjawaban Hukum bagi Suami tidak Memenuhi Nafkah Pasca Cerai dalam Hukum Islam

³⁵ *Ibid.*

³⁶ ‘Abd Al-‘Azīz bin Fauzān ibnu Šālīh Al-Fauzān, *Fiqh Al-Ta’āmul Ma’a Al-Nās*, (Terj: Iman Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 171.

No.	Jenis Nafkah		Langkah Penegakan Hukum	Bentuk Penegakan Hukum	Keterangan
1	Bekas Istri	Syarat	Gugatan ke Pengadilan	Perdata dan Pidana	Hakim memiliki wewenang dalam memaksa bekas suami memenuhi nafkah secara perdata, dan dapat memaksa dengan tindakan pidana berupa penahanan atau pemenjaraan
	<i>Mut'ah</i>	Jika Talak Sebelum <i>Dukhūl</i>			
		Tidak Nusyūz			
	<i>Madiyah</i>	Jika ada Nafkah			
		Terutang			
	<i>Iddah</i>	Dalam Masa Tunggu			
Tidak Nusyūz					
2	Anak	Syarat			
	Pendidikan	Belum Dewasa			

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan dapat memaksa seorang laki-laki untuk memenuhi kewajiban nafkah, baik sebelum cerai, maupun sesudah cerai. Istri juga berhak mengajukan gugatan secara perdata pemenuhan nafkah, atau menuntut bekas suami ke pengadilan agar bekas suami dapat melaksanakan kewajiban memberikan nafkah pasca cerai. Ketentuan tersebut bagian dari bentuk proses pertanggungjawaban hukum yang ditetapkan dalam hukum Islam. Artinya suami dipaksa, melalui pengadilan, untuk memenuhi nafkah pasca cerai, bahkan dapat menghukum bekas suami dengan menahannya, memenjarakannya sesuai batas waktu sesuai putusan hakim. Untuk itu, kepastian hukum bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai dalam perspektif hukum Islam dilakukan dengan mekanisme peradilan, yang berupa pemaksaan oleh hakim, menjual atau mengeksekusi harta bekas suami, atau bahkan menahan ataupun memenjarakan suami.

3. Analisis Kepastian Hukum bagi Suami yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Cerai Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pembahasan ini merupakan pokok permasalahan yang menjadi isu hukum di dalam penelitian ini, berupa analisis terhadap kepastian dalam pertanggungjawaban hukum bagi suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai perspektif UU Perkawinan. Sebelumnya, telah dikemukakan beberapa pasal tentang kewajiban bekas suami memenuhi nafkah isteri

dan anak-anaknya pasca cerai. Secara normatif, UU Perkawinan mengakomodasi adanya aturan tentang kewajiban bekas suami pasca cerai berupa pemenuhan nafkah untuk anak dan bekas istrinya, seperti tersebut di dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan, *juncto* Pasal 149 dan Pasal 156 KHI.

Dilihat dari teori kepastian hukum (*legal certainty*), maka satu sisi, adanya pengaturan tentang nafkah pasca cerai ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bahwa seseorang yang telah bercerai (meski pernikahan terputus), tetap masih memiliki hubungan antar keduanya. Artinya, secara normatif, bekas suami masih mempunyai tanggung jawab nafkah pasca cerai terhadap anaknya dan bekas istrinya. Ketentuan Pasal 41 serta Pasal 45 UU Perkawinan, *juncto* Pasal 149 dan Pasal 156 KHI seperti tersebut sebelumnya, di dalam teori *legal certainty* (kepastian hukum) telah memenuhi beberapa syarat berupa kejelasan isi pasal, tidak ada ambiguitas makna, serta mudah untuk dijalankan.³⁷ Mengikuti pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa kepastian hukum mengacu pada adanya aturan bersifat umum, yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan adanya keamanan hukum bagi individu, serta dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh negara terhadap individu.³⁸ Jadi, beberapa pasal yang ada dalam UU Perkawinan maupun KHI sebelumnya menunjukkan adanya aturan bersifat umum yang membuat bekas suami dan bekas istri mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Adanya aturan tersebut juga bekas suami dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh negara.

Hanya saja, ketentuan UU Perkawinan belum mengandung mengakomodasi norma pasal yang dijadikan sebagai bentuk proteksi ataupun keamanan hukum kepada bekas istri maupun anak dalam soal nafkah pasca cerai. Idealnya, untuk memenuhi kepastian hukum (*legal certainty*), maka unsur proteksi dan keamanan bagi pasangan nikah yang sudah cerai harus dirumuskan secara pasti di dalam bentuk norma pasal yang rinci, jelas, serta mudah untuk dijalankan. Untuk memberi keamanan tersebut maka UU Perkawinan idealnya juga mengatur tentang upaya bekas istri dalam mengajukan gugatan secara perdata atau secara pidana ke pengadilan. Norma hukum ini belum diatur secara tegas dalam UU Perkawinan, bahkan, sejauh penelusuran terhadap pasal-pasal yang ada, baik di dalam UU Perkawinan, KHI, Peraturan Pemerintah terkait Pelaksanaan UU Perkawinan, UU Pengadilan Agama yang mengatur secara khusus, jelas, pasti, tentang kepastian hukum kepada bekas suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah pasca cerai.

Artinya, masih ada kekosongan hukum dalam UU Perkawinan tentang norma pasal yang dapat memproteksi dan memberi keamanan terhadap kewajiban nafkah bekas suami pasca cerai. Dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 41, memang ada ditegaskan bahwa seorang bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istri dan anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Namun demikian, secara normatif, peraturan ini

³⁷ Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hlm. 235.

³⁸ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 137.

hanya menciptakan kewajiban hukum dalam ranah perdata tanpa disertainya mekanisme pertanggungjawaban hukum pidana yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban tersebut.

Banyak gugatan nafkah yang diajukan oleh istri terhadap suami yang bersamaan dengan gugatan cerai. Misalnya, di dalam beberapa putusan yang telah dikutip sebelumnya, di antaranya Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 334/Pdt.G/2024/MS.Bna. Dalam putusan ini, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh mengabulkan gugat cerai istri sekaligus gugatan nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000. Majelis hakim menghukum tergugat atau suami untuk memenuhi nafkah iddah. Ketentuan ini di satu sisi punya relasi dan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang memuat materi bahwa suami tetap berkewajiban menafkahi istri pasca cerai. Namun pada sisi yang lain, tidak ada penjelasan dan ketentuan lain yang menetapkan terhadap tergugat berupa sanksi ketika tidak menjalankan putusan nafkah. Sejauh ini, putusan-putusan hakim mengenai kewajiban nafkah, meskipun sifatnya ialah kondemnatoir (menghukum), tetapi sifat putusan tersebut belum tentu dapat mengikat dan memaksa suami dalam bentuk *sentencing* ataupun *straftoemeting* (lamanya pemidanaan) jika suami tidak memenuhi kewajiban nafkah iddah. Begitu juga dalam putusan MS Banda Aceh 261/Pdt.G/2024/MS.Bna. Dalam putusan ini, tergugat (suami) dihukum untuk menanggung biaya nafkah anak sebesar Rp. 500.000 tiap bulannya di luar biaya pendidikan dan juga kesehatan dan diserahkan melalui penggugat (istri) dengan penambahan 10% pada tiap tahunnya. Putusan ini, meskipun juga bersifat kondemnatoir, tetapi tidak ada bunyi putusan yang bersifat *sentencing* atau *straftoemeting* yang memidanakan tergugat jika tidak menjalankan nafkah anak pasca cerai. Padahal dalam kasus tertentu majelis hakim memiliki kewenangan untuk memuat putusan pidana yang bersifat *sentencing* atau *straftoemeting* jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya.³⁹ Artinya bahwa biaya nafkah pasca cerai, baik nafkah kepada mantan istri maupun anak hanya bersifat penetapan, masih membuka ruang pihak tergugat/suami tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan tidak atau belum adanya aturan yang secara pasti dalam UU Perkawinan dan atau PP Perkawinan, KHI dan aturan lainnya yang memungkinkan dipidana pihak tergugat/suami ketika tidak menjalankan kewajiban nafkah pasca cerai terhadap mantan istri maupun terhadap anak-anaknya.

Ketika seorang mantan suami tidak memenuhi nafkah sebagaimana diputuskan oleh pengadilan, proses hukum yang tersedia hanya melalui eksekusi perdata, seperti penyitaan aset, yang sering kali bersifat panjang, birokratis, dan sulit diakses oleh istri yang dirugikan. Tidak adanya norma pidana atau ancaman sanksi atas ketidakpatuhan ini memunculkan kekosongan hukum yang keberadaannya sebetulnya sangat signifikan, karena norma satu pasal seharusnya tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, akan tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap hukum tersebut melalui instrumen-instrumen hukum yang efektif.

³⁹ M. Syamsuddin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 49.

Tabel 2. Pemenuhan Kepastian Hukum Atas Pelaksanaan Nafkah Pasca Cerai dalam UU Perkawinan

No.	Syarat Kepastian Hukum Atas Materi Undang-Undang	Norma UU Perkawinan (Kewajiban Nafkah Pasca Cerai)	Norma UU Perkawinan (Ancaman Sanksi)
1	Positif dan Diundangkan	Positif	Belum ada norma
2	Sebuah Fakta	Nafkah Pasca Cerai	
3	Rumusan Tegas, Jelas, Rinci	Norma Hukum Jelas dan Tegas	
4	Tidak Ambigu	Tidak Menimbulkan Ambigu	

Kekosongan hukum ini berdampak langsung pada tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, di mana masyarakat, khususnya perempuan dan juga anak pasca perceraian, tidak mendapat jaminan perlindungan atau proteksi hukum dari negara untuk menekan laki-laki bahkan secara pidana. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan juga ketimpangan pada pelaksanaan hukum yang mestinya menjamin keadilan dan perlindungan bagi pihak yang rentan. Bahkan, belum adanya aturan sanksi pidana mengakibatkan asas kepastian hukum berupa “harus mudah dijalankan” juga tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, urgensi pembaruan hukum menjadi sangat penting, baik melalui revisi UU Perkawinan maupun dengan cara mengintegrasikan sanksi pidana ataupun administratif dalam instrumen hukum lain, demi memperkuat perlindungan hukum dan memastikan bahwa kewajiban nafkah pasca cerai yang diatur dalam UU Perkawinan, bukan sekadar anjuran moral, tapi melainkan mandat hukum yang memiliki konsekuensi jika diabaikan.

Syarat utama sekaligus menjadi faktor efektif tidaknya hukum dapat diukur melalui beberapa faktor. Jika mengikuti pandangan Soekanto maka ketentuan pelaksanaan hukum atas suatu fakta hukum harus memenuhi 5 (lima) faktor utama yaitu faktor undang-undangnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum, serta faktor masyarakat dan budaya hukum.⁴⁰

Pemenuhan kelima faktor tersebut sangat penting. Terkhusus untuk faktor pertama, yaitu faktor norma hukum atau undang-undang, maka pelaksanaan kepastian hukum itu hanya bisa berlaku sekiranya ada aturan yang rinci dan jelas tentang suatu fakta hukumnya sehingga penegak hukum dapat melaksanakannya. Dalam hal ini, UU Perkawinan belum memuat norma hukum tambahan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh pihak istri yang dicerai secara pidana. Meski ada aturan bahwa bekas istri dapat menggugat hak atas nafkah pasca cerai, baik *mut'ah*, *madiyah* maupun nafkah *iddah*, tetapi prosesnya berbentuk formalitas hukum perdata. Artinya, belum adanya norma hukum lanjutan yang mengatur hakim dapat memberikan sanksi pidana, berupa penahanan, pemenjaraan atau berbentuk sanksi lainnya kepada bekas suami. Hal ini tentu akan merugikan pihak istri dan anaknya. Untuk itu, jika aturan detail dan rinci mengenai langkah hukum pidana ini diatur di dalam

⁴⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor...*, hlm. 8; Sementara, merujuk kepada pendapat Syahrizal Abbas dan Djalil, faktor penegakan hukum ada empat sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Lihat dalam, Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 61.

UU Perkawinan, maka proteksi atau keamanan hukum terhadap hak nafkah akan mudah dilaksanakan.

Materi hukum adalah fondasi pertama yang mencerminkan substansi aturan yang berlaku. Di dalam konteks pemenuhan nafkah oleh bekas suami pasca perceraian, materi hukum yang tersedia, terutama di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memang telah menetapkan kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah*, *madiyah*, maupun nafkah *iddah*. Namun, kelemahan mendasar terletak pada tidak adanya ketentuan yang memberi konsekuensi pidana jika kewajiban tersebut diabaikan, sehingga efektivitas norma menjadi lemah.

Ketika hukum hanya mengatur kewajiban tanpa menawarkan instrumen memaksa, maka ia kehilangan daya jangkau untuk memberi suatu perlindungan nyata terhadap hak-hak perempuan pasca cerai dan anak-anaknya. Penegak hukum seperti Pengadilan Agama memang menjalankan peran sebagai adjudikator pada perkara nafkah, namun begitu tanpa dukungan norma pidana, putusan pengadilan bersifat deklaratif, bergantung sepenuhnya kepada inisiatif pihak penggugat serta kesediaan tergugat untuk patuh. Ketiadaan sanksi pidana juga membuat institusi seperti kepolisian atau kejaksaan tidak dapat berperan aktif karena ranah perkara tidak menyentuh aspek hukum publik. Prasarana hukum, baik dalam bentuk fisik seperti gedung pengadilan dan sistem pencatatan sipil, maupun digital seperti e-Court, memang tersedia dan juga relatif memadai. Akan tetapi tanpa materi hukum yang kuat dan perangkat hukum yang represif, prasarana tersebut tidak lebih dari fasilitas pasif yang tidak mampu memaksa kepatuhan bekas suami dalam memenuhi nafkah pasca cerai.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat menunjukkan bahwa gugatan nafkah pasca cerai kerap dipandang sebagai hal tabu atau urusan domestik belaka. Rendahnya literasi hukum, stigma sosial terhadap perempuan yang menggugat hak, serta minimnya edukasi tentang hak pasca pernikahan memperlemah semangat hukum yang hidup di masyarakat. Masyarakat hukum, yang mencakup hakim, aparat hukum, serta warga yang tunduk pada norma, sebenarnya punya potensi untuk mendorong perubahan, tetapi norma hukumnya masih kosong, belum ada. Karena itu, pelaksanaan nafkah pasca cerai menemui hambatan sistemik. Tanpa pembaruan materi hukum yang memasukkan sanksi pidana sebagai suatu konsekuensi atas pengabaian kewajiban nafkah pasca cerai, maka keadilan substantif tetap belum dapat dipenuhi.

Pembentuk kebijakan yang ada di Indonesia, mulai dari pemerintah selaku eksekutif, maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat pusat maupun daerah/DPRD idealnya mengakomodasi materi hukum tentang adanya kewenangan bagi hakim dalam memutus, dan menyelesaikan perkara pidana bagi suami yang tidak menjalankan nafkah pasca cerai, terutama jika kondisi perekonomian suami memadai dan dipandang mampu untuk dapat memenuhi nafkah pasca cerai. Apalagi, jika dibandingkan dengan ajaran hukum Islam yang telah dibahas sebelumnya, sebetulnya ada kewenangan hakim untuk memaksa suami, dan bahkan menahan, memenjarakan, dan memukul suami yang tidak mau memenuhi nafkah baik masih di dalam perkawinan maupun setelah perceraian. Hal ini sebetulnya didukung dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim,

sehingga sangat tepat jika ketentuan hukum Islam tentang ancaman sanksi pidana tersebut diakomodasi dalam pasal atau norma hukum UU Perkawinan di Indonesia.

Khusus di Aceh, mengingat materi Qanun Hukum Keluarga masih sedang digodok oleh pemerintah bersama DPRA Aceh, atau masih berbentuk rancangan Qanun (Raqan) Hukum Keluarga, maka akan sangat tepat jika pasal-pasal yang dimuat dalam qanun Aceh tersebut mengakomodasi berbagai isu hukum yang diatur dalam fikih keluarga, termasuk mengenai ancaman sanksi bagi bekas suami yang terbukti mampu namun tidak memenuhi kewajiban nafkah pasca cerai, baik pada bekas istrinya berupa *mut'ah*, *madiyah* serta nafkah *iddah*, maupun nafkah anak-anak yang masih kecil, yang kebetulan hak pemeliharannya (*hadānah*) ditetapkan kepada istri. Apalagi, dalam tinjauan ilmu hukum, pembentukan dan perumusan hukum nasional maupun lokal, itu harus mengadopsi nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat.

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum sekaligus salah satu nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga pemerintah bersama DPR/DPRD/DPRA punya ruang untuk mengakomodasinya. Sejauh ini, aturan yang dimuat UU Perkawinan hanya bersifat fakultatif atau deklaratif, yaitu memuat norma hukum yang tidak memaksa, tetapi hanya sebatas menyebutkan adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah pasca cerai. Sementara itu, norma yang bersifat memaksa atau imperatif justru belum ada. Sehingga sangat relevan sekiranya norma imperatif (memaksa) yang sudah jauh-jauh hari diatur di dalam hukum Islam untuk kemudian diserap, dikutip dan diakomodasi di dalam UU Perkawinan, atau di tingkat daerah berupa Qanun atau Peraturan Daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, maka dapat disimpulkan ke dalam empat poin. *Pertama*, UU Perkawinan hanya memuat norma hukum yang sifatnya fakultatif/deklaratif berupa penyebutan adanya tanggung jawab suami memenuhi nafkah pasca cerai tanpa ada proteksi hukum untuk memaksa dalam bentuk ancaman sanksi pidana kepada suami yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. *Kedua*, dalam fikih Islam, kepastian hukum terhadap suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai dapat dilaksanakan melalui gugatan istri ke pengadilan dan hakim bisa menetapkan kepada suami secara perdata untuk memenuhi nafkah pasca cerai, dan dapat memaksa serta memutus secara pidana berupa penahanan, pemenjaraan bahkan sanksi dengan memukulnya. *Ketiga*, dalam tinjauan kepastian hukum (*legal certainty*), UU Perkawinan belum memenuhi syarat-syarat kepastian hukum, seperti belum ada aturan yang bersifat pasti, jelas dan juga positif yang mengatur ancaman sanksi pidana kepada suami yang tidak memenuhi nafkah pasca cerai.

Daftar Pustaka

Abbas, Syahrizal, dan Munawar A. Djalil. *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.

- ‘Ābidīn, Ibn. *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*,. Juz’ 6. Riyad: Dār ‘Ālim Al-Kutb, 2003.
- Al-Fauzān, ‘Abd Al-‘Azīz bin Fauzān ibnu Ṣāliḥ. *Fiqh Al-Ta’āmul Ma’a Al-Nās*,. (Terj: Iman Firdaus),. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Al-Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Ṣifāt Al-Zauj Al-Ṣāliḥ wa Al-Zaujah Al-Ṣāliḥah*. Edisi 1, (Terj: Abu Barnawa), Cet. 8,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad Al-Khaṭīb. *Mughnī Al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Al-Fāz Al-Minhāj*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 9, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- . *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 10, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Askin, Moh., dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,. Cer. 2,. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Persembahan Mahkamah Konstitusi Indonesia*,. Jilid 2,. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Busra, dan Fajar Hernawan. *Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Imanuddin. “Telaah Asas Kepastian Hukum Dalam Teks Undang-Undang, Putusan Hakim Dan Realisasinya Dalam Fikih Islam (Islamic Jurisprudence),” *Journal Waqfeya*, 23 Maret 2024. <https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>.

- Khallāf, ‘Abd Al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl Fiqh*. Edisi Kesatu, (Terj: Halimuddin), Cet. 5., Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Kholis, Efi Laila. *Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Mahram, Hadi, dan Marjan Miharja. *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi, Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*. (Terj: Katur Suhardi, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. (Terj: Misbah), Jilid 2., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina),. Jakarta: Republika, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. Cet. 16., Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Subhan, Zaitunah. *Alquran & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*,. Edisi 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Edisi 1, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Syamsuddin, M. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak dalam Islam yang Komprehensif*,. (Terj: Arif Rahman Hakim), Cet. 10., Solo: Insan Kamil, 2017.